



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM



LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2021

Kementerian Investasi/BKPM
menuju institusi yang lebih transparan
dan informatif



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	3
LATAR BELAKANG	3
DASAR HUKUM	3
VISI	3
MISI	3
SARANA DAN PRASARANA	4
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
Anggaran Pelayanan Informasi Publik	6
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	6
Keberatan dan Sengketa Informasi	8
KENDALA	9
Eksternal	9
Internal	9
REKOMENDASI	10

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Memasuki era keterbukaan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menghadapi perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Sumber informasi menjadi begitu beragam, walaupun belum teruji kebenarannya. Hal ini menjadi tantangan baru bagi PPID untuk terus-menerus melengkapi diri dengan informasi yang valid dan *up-to-date*.

Kemajuan teknologi telah memberi beragam kemudahan, sehingga masyarakat semakin mengandalkan penggunaan teknologi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, cara masyarakat memperoleh informasi, jenis informasi apa yang dibutuhkan, serta sifat dan karakter teknologi, patut menjadi perhatian pengelola badan publik. Keberlakuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik secara langsung. UU KIP menjamin hak masyarakat atas informasi dan melindungi pemenuhan atas hak tersebut. UU KIP juga mendasari pembentukan PPID pada setiap badan publik.

Pentingnya tugas dan tanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik, menjadikan PPID sebagai salah satu andalan dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

DASAR HUKUM

Sejak tahun 2011, pelayanan informasi publik di Kementerian Investasi/BKPM diatur melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

VISI

Terciptanya pelayanan informasi yang prima.



MISI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi;
2. Meningkatkan transparansi pelayanan informasi;
3. Tercapainya pelayanan informasi yang mudah, cepat, dan transparan.



SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disediakan *Help Desk* PPID di Ruang Pelayanan Informasi Publik, di lantai Dasar Gedung Barli Halim, Kantor Kementerian Investasi/BKPM di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan. Help Desk dilengkapi daftar informasi, formulir permohonan informasi, formulir keberatan informasi, juga fasilitas meja, kursi, lemari penyimpanan, komputer, dan mesin pencetak sebagai alat bantu pelayanan.



Selain melalui cara tatap muka, pelayanan informasi juga dilakukan melalui website www.bkpm.go.id ataupun email ppid@bkpm.go.id dan info@bkpm.go.id. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik tentang penanaman modal melalui komunikasi email tersebut.



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik oleh PPID Kementerian Investasi/BKPM diselenggarakan oleh sumber daya manusia (SDM) Biro Peraturan Perundang-Undangan, Humas, dan Tata Usaha Pimpinan, Bagian Hubungan Masyarakat (BPPHT), yaitu pada Sub Bagian Hubungan Kelembagaan. Namun pada akhir tahun 2021, terjadi restrukturisasi di mana BPPHT berubah menjadi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Pelayanan informasi publik didukung oleh Tim Pelaksana Kegiatan PPID yang terdiri dari perwakilan setiap unit Eselon I di Kementerian Investasi/BKPM. Biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan PPID dibebankan kepada DIPA satuan kerja Sekretariat Menteri/Sekretariat Utama Kementerian Investasi/BKPM.

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2021, PPID Kementerian Investasi/BKPM melayani 125 permohonan informasi dari masyarakat, yang terdiri dari pelaku usaha, pemerintah, mahasiswa, peneliti, dan umum. Sebagian besar pemohon informasi berasal dari kalangan pelaku usaha, yaitu 45 orang atau 36% dari jumlah pemohon informasi. Sedangkan dari kalangan umum, yaitu 37 orang atau 30% dari jumlah pemohon informasi, dari kalangan mahasiswa, yaitu 29 orang atau 23% dari jumlah pemohon informasi, dari kalangan pemerintah, yaitu 8 orang atau 6% dari jumlah pemohon informasi, dan dari kalangan peneliti, yaitu 6 orang atau 5% dari jumlah pemohon informasi.

NO.	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI
1	Januari	6
2	Februari	10
3	Maret	14
4	April	9
5	Mei	18
6	Juni	7
7	Juli	14
8	Agustus	21
9	September	9
10	Oktober	5
11	November	7
12	Desember	5
JUMLAH		125



PPID Kementerian Investasi/BKPM melayani permohonan informasi secara langsung maupun melalui surat menyurat, berdasar asas cepat, tepat dan sederhana. Setiap permohonan ditindaklanjuti ke unit-unit teknis yang membidangi informasi.


Berdasarkan topik pertanyaan atau permohonan, sebagian besar mengenai informasi investasi yaitu sebanyak 36 buah atau 29% dari jumlah topik. Diikuti oleh informasi mengenai *Online Single Submission* (OSS) sebanyak 30 buah (24%); data PMA dan PMDN sebanyak 28 buah (22%); perizinan berusaha sebanyak 14 buah (11%); permohonan lainnya sebanyak 10 buah (8%); dan penipuan mengatasnamakan Kementerian Investasi/BKPM sebanyak 7 buah (6%).


Setiap permohonan informasi diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-

Undang KIP, yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dapat ditambah 7 (tujuh) hari kerja

dengan pemberitahuan tertulis. Rata-rata petugas PPID dapat menyelesaikan permohonan informasi dalam waktu 5-7 hari kerja.

Topik Pertanyaan atau Permohonan PPID





Keberatan dan Sengketa Informasi

Selama tahun 2021, PPID Kementerian Investasi/BKPM tidak menerima keberatan dari masyarakat. Dari 125 permohonan informasi yang diterima, semuanya dapat tertangani dengan baik oleh PPID BKPM. Begitu pula dengan, sengketa informasi. Sepanjang tahun 2021, tidak ada sengketa yang masuk ke Komisi Informasi.



KENDALA

Eksternal

Dalam melakukan pelayanan informasi bagi masyarakat, PPID Kementerian Investasi/BKPM menghadapi kendala dalam mengelola permohonan informasi. Masih ada permohonan yang ditolak karena permohonan informasi tidak berada dalam lingkup Kementerian Investasi/BKPM.

Internal

Kendala internal yang paling utama adalah menjaga komitmen masing-masing unit dalam melakukan keterbukaan informasi publik. Sebagai contoh, petugas PPID masih menghadapi kesulitan saat berkoordinasi dengan unit teknis dalam memenuhi permohonan. Hal ini sangat mempengaruhi jangka waktu pemenuhan data dan informasi yang dimohonkan. Di samping itu, belum ada kesadaran untuk melakukan pemutakhiran informasi secara mandiri dari unit teknis untuk dilaporkan kepada PPID. Pemutakhiran umumnya baru dilakukan apabila diminta oleh petugas.



REKOMENDASI

Berikut kami sampaikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi kendala serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian Investasi/BKPM, yaitu:

1. Melanjutkan dan mengoptimalkan fungsi Tim PPID sebagai penghubung di masing-masing unit teknis.
2. Melanjutkan kegiatan Pemutakhiran Informasi secara rutin untuk mengumpulkan daftar informasi publik terbaru, dan daftar informasi yang dikecualikan secara periodik di lingkup Kementerian Investasi/BKPM.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi terkait Penanaman Modal bagi masyarakat, termasuk menata kembali laman PPID dalam website Kementerian Investasi/BKPM.
4. Memaksimalkan fungsi media sosial dan *help desk* PPID Kementerian Investasi/BKPM dalam menginformasikan alur dan persyaratan melakukan permohonan informasi di Kementerian Investasi/BKPM.



LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2021

Kementerian Investasi/BKPM
menuju institusi yang lebih transparan
dan informatif

